

**PELATIHAN
PENDUDUK OLEH APARAT
DESA/KELURAHAN DALAM
UPAYA TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI JAWA BARAT**

R. Nunung Nurwati¹*

¹Universitas Padjadjaran

Article history

Received : 4 Agustus 2021

Revised : 8 Agustus 2021

Accepted : 9 Agustus 2021

*Corresponding author

Email :

¹nunung.nurwati@unpad.ac.id

No. doi:

<https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.35001>

ABSTRAK

Data memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, oleh karena itu data harus valid dan berasal dari sumber atau lembaga yang dapat dipercaya. Salah satu sumber data yaitu yang berasal dari registrasi penduduk. Data yang dicatat dalam registrasi penduduk diantaranya data tentang kelahiran, kematian, pindah dan datang. Pelaksana registrasi kependudukan ada di tingkat desa/kelurahan berdasarkan laporan dari penduduk yang mengalami perubahan dalam status kependudukannya. Namun demikian masih ditemukan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat seperti keengganan dan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang dialaminya, sehingga datanya tidak tercatat di buku register desa atau kelurahan. Disamping itu, petugas belum memahami pentingnya data kependudukan sehingga data registrasi seringkali tidak di update. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan petugas pelaksana registrasi penduduk di tingkat desa atau kelurahan dalam melaksanakan administrasi dan registrasi penduduk. Metode dalam kegiatan pelatihan registrasi penduduk diawali dengan penyebaran pre test dan dihiri dengan post tes. Hasilnya menunjukkan ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta terkait dengan pelaksanaan registrasi penduduk, dan mampu melakukan analisa secara sederhana data registrasi penduduk dengan cara membuat penyajian data ke dalam bentuk tabel frekwensi, grafik, sehingga data dengan mudah dapat dibaca oleh pihak lain yang memiliki ketertarikan dengan kependudukan.

Kata kunci: Registrasi Penduduk, Administrasi Kependudukan, Kependudukan, Aparat desa/kelurahan

ABSTRACT

Data has a very important role in the preparation of development planning, therefore the data must be valid and come from reliable sources or institutions. One source of data that comes from population registration. Data recorded in the population registration includes data on births, deaths, moving and coming. Implementing population registration is at the village/kelurahan level based on reports from residents who experience changes in their population status. However, there are still problems that occur in the community such as the reluctance and lack of awareness of the population to report any population events they experience, so that the data is not recorded in the village or kelurahan register book. In addition, officers do not understand the importance of population data so that registration data is often not updated. The purpose of this activity is to improve the understanding and skills of population registration officers at the village or sub-district level in carrying out population administration and registration.

The method in population registration training activities begins with the distribution of the pre-test and ends with the post-test. The results showed that there was an increase in participants' knowledge and understanding regarding the implementation of population registration, and were able to perform a simple analysis of population registration data by presenting the data in the form of frequency tables, graphs, so that the data could easily be read by other parties who have an interest in population.

Keywords : Civil registration, Civil administration, Civil Society, village officials

PENDAHULUAN

Salah satu sumber data kependudukan yaitu registrasi penduduk, kegiatan ini dilakukan setiap saat, yakni setiap terjadi perubahan status kependudukan yang dialami oleh penduduk. Registrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan mengenai lahir, mati, datang, pindah, nikah, talak, rujuk. Pencatatan ini disebut sebagai kejadian vital atau penting yang dialami oleh penduduk. Dalam hal ini penduduk yang aktif melaporkan ke petugas di desa atau kelurahan, sehingga data hasil registrasi penduduk bersifat dinamis, artinya penduduk yang melaporkan kepada petugas setiap ada kejadian perubahan status kependudukan yang dialami oleh penduduk. Data hasil registrasi hingga saat ini belum digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan data hasil registrasi dianggap validas dan realibilitas masih rendah. Data registrasi penduduk seringkali tidak dilakukan updating oleh petugas, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang disampaikan oleh I.B. Mantra (2003), bahwa faktor yang mempengaruhinya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat maupun petugas pentingnya data kependudukan, di beberapa daerah ditemukan adanya sarana dan prasarana yang belum memadai untuk kegiatan pencatatan data kependudukan, jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal penduduk dengan kantor desa. Factor-faktor tersebut hingga kini masih dijumpai terutama di daerah

pedesaan yang relative jauh dari kota. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani data registrasi penduduk yaitu dengan mengimplentasikan Undang-Undang Administrasi kependudukan nomor 23 tahun 2006 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang no 24 tentang Administrasi Kependudukan tahun 2013. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah (UU Administrasi Kependudukan No 24 tahun 2013). Tujuan Administrasi Kependudukan yaitu terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Sehingga data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk bahan atau data dasar dalam penyusunan rencana pembangunan. Peran petugas atau aparat maupun masyarakat sebagai penduduk sangat penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan no 24 tahun 2013 pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan penduduk adalah ; Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga Negara Indonesia adalah orang-orang

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Petugas yang menangani pelaksanaan registrasi penduduk harus memiliki wawasan dan keahlian terkait dengan administrasi dan registrasi penduduk, karena petugas merupakan ujung tombak dari tertibnya administrasi kependudukan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberi pengetahuan petugas terkait dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan registrasi penduduk.

Permasalahan yang ditemui di beberapa lokasi pelatihan diantaranya petugas pelaksana registrasi penduduk masih belum memahami Undang-Undang Administrasi kependudukan No 24 tahun 2013, masih ada petugas yang belum terbiasa menggunakan aplikasi form pendaftaran penduduk, petugas belum memanfaatkan data hasil registrasi kependuduk untuk kepentingan wilayahnya, selain itu, masih ditemukan raling petugas pelaksana, sehingga pelaksana atau petugas registrasi yang sudah dilatih kemudian dipindah dan diganti dengan petugas yang belum pernah dilatih pengisian data-data kependudukan menggunakan aplikasi computer.

KAJIAN PUSTAKA

Di Indonesia ada tiga jenis sumber data kependudukan yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk (Harmadi Sonny Harry B :2016) . Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik disebutkan bahwa sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Sensus Penduduk merupakan proses pengumpulan, pengolahan, evaluasi, analisis dan penerbitan atau publikasi Data-data yang dapat ditemukan dari hasil Sensus Penduduk ini meliputi data demografi, data terkait ekonomi dan sosial dari setiap orang atau individu yang berada atau bertempat tinggal di sebuah wilayah maupun negara, pada waktu atau periode tertentu. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 6 dan 7 tahun 1960 yang mengatur

bahwa kegiatan sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun .

Pelaksanaan Sensus Penduduk bertujuan untuk memotret kondisi kependudukan di suatu wilayah dalam waktu tertentu, sehingga dapat diketahui seperti jumlah penduduk, persebaran beserta ciri-cirinya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala yakni setiap sepuluh tahun sekali.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk , yaitu *de facto dan de jure* (Irianto, Agus. Priyatmi; 2016). Pendekatan berdasarkan *de facto*, yaitu pencatatan data penduduk yang saat dilakukan sensus berada di wilayah atau negara bersangkutan. Artinya dengan *de facto* saat sensus, seluruh penduduk di catat. Dengan demikian petugas sensus akan mencatat orang atau penduduk yang ditemui di suatu daerah walaupun penduduk tersebut bukan merupakan penduduk asli daerah yang bersangkutan. Sedangkan pada pendekatan *de jure*, pencatatan data penduduk didasarkan pada bukti hukum yang dimiliki oleh penduduk. Bukti hukum berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK).

Sumber data dari survey-survey (I.B. Mantra: 2003), yaitu diartikan sebagai pencatatan data penduduk dengan teknik pengambilan sampel daerah. Data yang dicatat lebih luas dan mendalam. Contoh ; Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei ketenaga Kerjaan Nasional (SAKERNAS). Keunggulan dari kegiatan survei ini yaitu biaya tidak terlalu besar karena menggunakan sampel, dan informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam, dan ketelitiannya lebih tinggi dan hasilnya akan lebih cepat diperoleh .

Sumber data lainnya yaitu registrasi penduduk (I.B. Mantra;2003), registrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan keadaan penduduk yang dilaksanakan secara terus menerus setiap terjadi perubahan-perubahan yang dialami oleh penduduk. Data yang dicatat dalam registrasi penduduk meliputi data tentang perubahan dalam status perkawinan, kelahiran, kematian, pindah-datang penduduk .

Kegiatan pencatatan dalam registrasi penduduk mudah dilakukan, hal ini

dilakukan yang dimulai dari tingkat terbawah seperti RT,RW , Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi hingga pusat. Namun pelaksanaan kegiatan pencatatan melalui registrasi penduduk sering terkendala karena kualitas sumber daya manusia yang mencatatnya.

Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013, disebutkan bahwa data kependudukan yang dihimpun melalui registrasi penduduk, dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti :

1. Pelayanan publik, data tsb digunakan untuk dasar penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, wajib pajak, perbankan, penerbitan sertifikat tanah, asuransi Kesehatan dan ketenaga kerjaan.
2. Perencanaan pembangunan, baik perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan daerah. Selain itu data registrasi juga dapat digunakan untuk perencanaan Pendidikan, Kesehatan, serta pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

METODE

Metode pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan ini, berupa penyampaian materi terkait dengan Undang-undang Administrasi kependudukan, dan praktek pengisian data kependudukan dengan menggunakan aplikasi berbasis komputer, serta analisa sederhana data hasil registrasi penduduk bagi kepentingan desa atau kelurahan.

Dalam kegiatan ini digunakan form pre tes dan post tes. Form Pre tes diberikan kepada semua peserta dan wajib mengisi. Form tes digunakan untuk menjangring informasi dari peserta pelatihan tentang pernah atau tidak peserta mengikuti pelatihan registrasi penduduk , jika pernah, maka akan diketahui materi yang diberikan dan iplmentasi nya.

Form post tes diberikan setelah pelatihan selesai, ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peserta dapat memahami materi yang diberikan oleh para nara sumber dan apa harapan ke depannya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pelaksanaan registrasi penduduk di daerah nya.

Peserta pelatihan registrasi penduduk adalah aparat atau petugas yang menangani registrasi penduduk di pemerintahan desa. Kegiatan pelatihan registrasi penduduk dilakukan untuk desa Cisaat Kabupaten Sukabumi, kelurahan Menteng Jakarta Pusat. Desa Cipanas Kabupaten Cirebon. Desa Jatiroke Kabupaten Sumedang, keluarahan Cihanjuang Kota Cimahi. Desa Tanjung Sari kabupaten Sumedang. Kelurahan Cibiru Kota Bandung.

Jumlah aparat Desa sesuai dengan jumlah tempat tinggal masiswa yang mengikuti program KKNPPM periode Januari-Februari 2021.setiap desa diwakili oleh satu orang, dan beberapa orang mahasiswa, sehingga jumlah peserta pelatihan 20 orang.Pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan daring (Zoom).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data lapangan diperoleh informasi bahwa semua peserta pelatihan adalah pelaksana registrasi penduduk yang mencatat kejadian penting seperti kematian, kelahiran, pindan datang di desa atau kelurahan. Sebelum pelaksanaan pelatihan, semua peserta diharuskan mengisi form pre tes yang berisi beberapa pertanyaan terkait dengan pernah atau belum pernah mengikuti pelatihan, materi pelatihan yang pernah diperoleh, siapa penyelenggaranya dan kapan pelatihan yang pernah diikutinya.

Informasi yang diperoleh dari pre tes, ternyata semua peserta pelatihan, sebelumnya tidak pernah mengikuti pelatihan registrasi penduduk, mereka

melaksanakan tugas pencatat registrasi penduduk didasarkan pada buku pedoman cara pengisian yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri. Data hasil registrasi tidak pernah dianalisis dengan alasan tidak cara menganalisis data, padahal data-data tersebut dapat dianalisis secara sederhana, misal dibuat komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian, komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dan masih banyak lagi. Selama ini data hasil registrasi penduduk tidak pernah dianalisis, padahal data tersebut dapat dianalisis sesuai dengan kebutuhan, selain itu agar data mudah dibaca oleh pihak lain, cara penyajiannya pun dapat dilakukan dengan cara dibuat tabel, grafik.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui post tes, diketahui bahwa aparat pernah mendengar Undang-Undang Administrasi Kependudukan no 24 tahun 2013 namun tidak memahami secara keseluruhan isi undang-undang tersebut, setelah mengikuti pelatihan registrasi penduduk, menyatakan telah mengetahui dan memahami terutama terkait dengan registrasi penduduk.

Dalam kegiatan registrasi penduduk dimana harus penduduk yang melaporkan kejadian vital yang dialaminya kepada petugas desa atau kelurahan, artinya desa atau kelurahan hanya menerima laporan kejadian dan mencatatnya dalam buku register. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh saat pelatihan masih ditemukan penduduk yang tidak melaporkan, sehingga kejadian yang dialaminya tidak tercatat.

Dengan adanya data-data yang tidak tercatat, menyebabkan data kependudukan dianggap tidak lengkap, padahal keberadaan data mempunyai peran yang sangat penting sebagai dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan, maupun untuk mengkaji berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan tentang kependudukan.

Pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki kualitas data hasil registrasi penduduk yaitu dengan menerbitkan Undang-undang Administrasi Kependudukan tahun 2013. Pasal 12 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tahun 2013 disebutkan bahwa petugas registrasi membantu

kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan tersebut sudah menggunakan formulir yang sudah ada di komputer, seperti surat kematian, surat kelahiran maupun surat pindah atau datang. Kegiatan pencatatan ini sebenarnya mudah dilakukan dan berjenjang, dimulai dari tingkat paling bawah yakni RT, RW, Desa atau Kelurahan hingga pusat. Lembaga yang menaungi pelaksanaan registrasi penduduk adalah Kementerian Dalam Negeri. Data dari hasil registrasi memiliki sifat dinamis, karena setiap saat dapat berubah bila ada kejadian penting yang dialami oleh penduduk, misal lahir mati.

Berdasarkan diskusi dengan peserta pelatihan masih ditemukan data penduduk yang tidak dicatat. ini dapat dilihat dari dua faktor yaitu ; pertama dari petugas dan dari penduduknya. Faktor yang bersumber dari petugas dikarenakan masih menganggap bahwa data hasil registrasi hanya untuk kepentingan desa atau kelurahan, selain itu petugas banyak yang belum paham cara menganalisa data yang ada dan belum paham cara penyajian data agar lebih mudah dibaca. Sedangkan dari aspek penduduk, seringkali ditemukan penduduk yang kurang peduli terhadap pentingnya data kependudukan. Seperti data lahir mati, di desa atau kelurahan sulit sekali untuk menemukan data tersebut, hal ini karena data lahir mati jarang dilaporkan ke petugas dengan alasan bayi yang dilahirkan belum diberi nama sehingga menganggap tidak perlu lapor petugas. Padahal data itu sangat penting untuk dianalisa seperti penyebab terjadinya lahir mati, dan berapa banyak terjadi lahir mati. Contoh lainnya yaitu data usia kawin pertama, masih banyak tidak dicatat terutama di desa-desa yang jauh dari ibu kota kecamatan. Diperoleh informasi saat diskusi dengan peserta, bila ada penduduk di daerahnya melakukan perkawinan saat berusia kurang dari 17 tahun, maka petugas tidak akan mencatatnya di buku register desa, padahal aparat desa mengetahui batas usia minimum laki-laki dan perempuan boleh menikah, tetapi dengan alasan yang disampaikan keluarga calon pengantin kepada petugas diantaranya karena kemiskinan dan akibat dari pergaulan yang melampaui batas sehingga

wanitaanya telah hamil. Salah satu peserta mengatakan jika dicatat dalam buku register desa, mereka takut kena sangsi. Berdasarkan informasi tersebut, tampaknya perlu kerjasama antara pemerintah, keluarga dan meyarakat serta lembaga pendidikan. Apapun yang dialami oleh penduduk wajib untuk melaporkan kepada petugas, dan petugas mencatatnya.

Seperti yang sudah dituangkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013, pasal 8 ayat 1 (a); mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting. (b). Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa ; petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftra penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan pasal-pasal tersebut petugas registrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan sehingga dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya oleh semua pihak.

Formulir yang digunakan untuk keperluan pendaftaran penduduk dan pencatatan data kependudukan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, dalam PP tersebut telah diatur jenis formulir terkait perubahan kependudukan, dan formulir ini diisi oleh petugas atas dasar laporan dari penduduk. Formulir tersebut sudah ada dalam sistem administrasi kependudukan dan hanya petugas yang berwenang untuk bisa mengakses formulir dan mengisinya. Hingga saat ini masih ditemui petugas yang masih belum mampu mengoperasikan perangkat komputer atau terkendala dengan jaringan yang kurang mendukung terlaksannya tugas sebagai pencatat.

Hasil dari pelatihan, para petugas pencatat registrasi penduduk telah memahami Undang-undang Administrasi Kependudukan nomor 24 tahun 2013, serta dapat melakukan analisis data secara sederhana dan cara menyajikan data agar mudah dibaca dan dipahami oleh pihak lain.

PENUTUP

Faktor yang menyebabkan data tidak tercatat bisa dilihat dari sisi penduduk dan sisi petugas; Dari sisi penduduk, masih ditemukan penduduk yang tidak melaporkan kejadian-kejadian vita yang dialaminya, seperti lahir mati, sehingga data ini tidak tercatat di dalam buku register desa atau kelurahan. Ini membuktikan bahwa masih ada penduduk yang belum memiliki kesadaran untuk melapor atas kejadian yang dialaminya kepada petugas. Dari sisi petugas; masih ditemukan petugas yang belum memahami Undang-undang terkait dengan Administrasi Kependudukan, seperti UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan belum mampu untuk melakukan analisa data penduduk. Setelah mengikuti pelatihan registrasi penduduk, pengetahuan dan pemahaman petugas terkait dengan registrasi penduduk dan administrasi penduduk meningkat, selain itu mereka telah mampu melakukan analisa data secara sederhana dan mampu membuat tabel frekwensi dan grafik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Anonim. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Pendaftaran Penduduk. Jakarta.
- Irianto, Agus. Friyatmi. (2016). Demografi & Kependudukan. Jakarta. Prenada Media.
- Harmadi, Sonny Harry B. (2016). Analisis Data Demografi. Modul UT. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka.
- Mantra. Ida Bagus. (2003). Demografi Umum. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.